

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**INDAH MEILAWATI**

**00 11800173**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA**

**PALEMBANG**

**2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Indah Meilawati

NIM : 011800173

JURUSAN : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai  
Korban Tindak Pidana Perdagangan Menurut Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak



Palembang,

Mei 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :**

**PEMBIMBING PERTAMA**

**H. Bambang Sugianto, SH, M.Hum**

**NIDN.0201016901**

**PEMBIMBING KEDUA**

**Warmiyana Zairi Absi, SH, MH**

**NIDN.0205097301**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak  
Pidana Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

**Penulis,**  
Indah Meilawati

**Pembimbing Pertama,**  
H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum  
**Pembimbing Kedua,**  
Warmiyana Zairi Absi, SH., MH

**ABSTRAK**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia semakin hari semakin marak terjadi baik di dalam lingkup domestik maupun yang bersifat lintas batas negara sehingga membuat pikiran masyarakat menjadi resah.

Metodologi penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam perdagangan orang yang terjadi sekarang khususnya anak yaitu melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, dan penipuan.

Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

Untuk negara perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat agar Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak lebih meluas lagi, agar anak dapat hidup merdeka jiwa dan raganya.

***Kata kunci : perlindungan, dan perdagangan orang.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi.....	6
F. Defisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	14
C. Hubungan Tindak Pidana Khusus dengan Tindak Pidana Umum.....	16
D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan.....	21

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Proses Pencegahan Perdagangan Anak.....	26
B. Tanggung jawab hukum, dan sanksi terhadap pelaku tindak	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga demi tercapainya kesejahteraan seorang anak.
2. Penanggungjawaban pidana atau sanksi hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia akan dipidana penjara atau pidana kurungan minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 15(lima belas) tahun, dan pidana denda minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimum Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku:**  
Aritonang Sahala, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Perata Aksar, Bekasi, 2019.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hatta.Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Kansil C.S.T dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.ALUMNI, Bandung, 1998.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Fres, Bandung, 1989.
- Renggon Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Grub, Jakarta, 2016.
- Sambas Nandang., *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.
- SinlaEloE Libby dan Paul SinlaEloE, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rumah Perempuan Kupang, Kupang, 2017.
- SinlaEloE Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Bandung, 2017.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.